



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011  
SURABAYA 60174

805

Surabaya, 5 Juli 2019

Nomor : 900/7286/203.4/2019

Kepada

Sifat : Segera

Yth. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/  
Biro / Direktur RS / Kepala

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Rekonsiliasi Triwulan II Tahun  
Anggaran 2018 dan Penyusunan  
Laporan Realisasi Semester  
Pertama APBD serta Prognosis  
6 (enam) bulan berikutnya.

UPT RS. Khusus dan Kepala PPK  
BLUD Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 80 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 290, bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dengan akan berakhirnya semester pertama Tahun Anggaran 2019, maka diminta agar Saudara menugaskan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Fungsi Akuntansi dan Operator SIBAKU Perangkat Daerah untuk melaksanakan **rekonsiliasi/pencocokan data jurnal akrual yang menghasilkan Neraca Saldo, LRA, LO, Neraca dan LPE sampai dengan bulan Juni 2019** (Semester Pertama), dan menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur cq. Bidang Akuntansi paling lambat **tanggal 23 Juli 2019**.

Dalam menyusun laporan dimaksud agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. LAPORAN SEMESTER I PERANGKAT DAERAH

1. Pengisian kolom sisa target penerimaan dan sisa belanja yang belum terealisasi 6 bulan berikutnya bersifat kuantitatif, dengan rincian:
  - a. Kolom Realisasi semester pertama, diisi sesuai dengan realisasi penerimaan dan atau realisasi penyerapan belanja;
  - b. Kolom Prognosis/proyeksi sisa target **penerimaan** 6 (enam) bulan berikutnya untuk dinas penghasil, diisi dengan perkiraan target penerimaan pendapatan pada semester II (dua);